

TINJAUAN YURIDIS ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Adila Bella Nagary

UIN Walisongo Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Available online September 2023

Kata Kunci:

Aborsi, Pemerkosaan, Hak Asasi Manusia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRAK

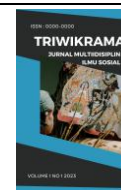
Aborsi akibat pemerkosaan adalah masalah sosial yang semakin umum di masyarakat. Tidak jarang di Indonesia, aborsi dilakukan karena harga diri dan malu, bukan karena usia atau kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai hukum yang mengatur aborsi akibat perkosaan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Tinjauan Hukum terhadap Aborsi Akibat Perkosaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Indonesia mengenai hukum positif dan hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa aborsi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, harus memiliki tujuan dan memenuhi semua standar hukum agar dapat dibenarkan. Ketentuan tersebut dapat dilanggar dengan konsekuensi pidana. Hak asasi manusia untuk hidup, mempertahankan

hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya tercantum dalam Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ayat 1, dengan mempertimbangkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Karena kehamilan akibat perkosaan dapat mengakibatkan tekanan psikologis bagi korban, Pasal 75, khususnya ayat 2, memperbolehkan aborsi bagi korban perkosaan.

Abstrak

The social issue of rape-induced abortion is becoming more prevalent. In Indonesia, abortions are frequently carried out for reasons other than age or health, such as pride and humiliation. The purpose of this study is to compile data regarding the laws governing rape-induced abortion as set forth in Law No. 36/2009 on Health and the Legal Review of Rape-Induced Abortion. The goal of this study is to learn what Indonesians think about positive law and human rights by taking a juridical-normative approach. The findings of this study suggest that abortion cannot be carried out randomly; it must have a purpose and meet all legal standards in order to be lawful. Such provisions may be violated with criminal consequences. The human right to life, survival, and the enhancement of one's level of living is stated in Article 9 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Paragraph 1, taking into consideration Law No. 36 of 2009 on Health. Because pregnancy brought on by rape might result in psychological distress for the victim, Article 75, particularly paragraph 2, allows for abortion for rape victims.

Keywords: *abortion, rape, human rights*



PENDAHULUAN

Aborsi merupakan permasalahan yang menyentuh banyak hal dalam kehidupan manusia, terutama dalam masyarakat majemuk dimana norma-norma dalam bertindak tidak dapat diturunkan hanya dari satu sumber baku yang berlaku bagi semua orang.¹ Karena ada prinsip moral mutlak yang tidak dapat dilanggar, aborsi tidak dapat dibenarkan oleh kepentingan sosial atau kesenangan manusia. Banyak kasus aborsi yang terjadi di masyarakat, tetapi hanya sedikit yang ditangani di tingkat pengadilan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sangat sulit bagi penegak hukum untuk mendapatkan bukti yang diperlukan untuk membawa pelaku aborsi ke pengadilan. Aborsi tidak memiliki dampak nyata dan akibat yang dapat diidentifikasi, seperti pembunuhan, yang merupakan tindak pidana yang lebih individual dan sulit dideteksi. Hal ini dapat dimaklumi. Pemerkosaan, laki-laki yang tidak bertanggung jawab, masalah kesehatan mental dan fisik, usia ibu hamil yang masih bersekolah, dan status keuangan adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan aborsi.

Aborsi merupakan sebuah realitas sosial yang semakin sering terjadi di masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Maraknya aborsi menjadikan fenomena ini sebagai hal yang lumrah. Ironisnya, aborsi justru dibenarkan oleh sebagian kelompok dengan alasan bahwa aborsi dianggap sebagai ekspresi dari hak perempuan atas kemerdekaan pribadinya terhadap tubuhnya dan merupakan komponen dari hak reproduksi. Ketika kehamilan benar-benar mengancam nyawa ibu, permasalahannya menjadi sangat berbeda. Dalam hal ini aborsi dapat dibenarkan berdasarkan asas pembelaan hukum. Aborsi bukan hanya persoalan medis atau kesehatan masyarakat, namun persoalan sosial terkait dengan gagasan kebebasan yang dianut masyarakat. Aborsi yang berpotensi merugikan kesehatan dan nyawa perempuan adalah situasi berbahaya. Melakukan tindakan nyata untuk mengatasi isu aborsi yang berisiko adalah langkah yang mendukung perbaikan aspek reproduksi dan penghormatan hak-hak reproduksi perempuan di Indonesia.

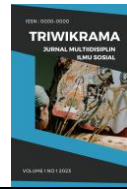
Aborsi yang timbul karena tindak pemerkosaan dapat menciptakan ketegangan sosial, terutama pada korban, yang mungkin mengalami dampak traumatis jangka panjang dan kesulitan untuk menghilangkan ingatan akan pengalaman mengerikan yang dialami. Selain memberikan dampak buruk bagi kesehatan, aborsi juga mempunyai dampak psikologis yang sangat besar, jika orang yang melakukan aborsi mempunyai jiwa yang sensitif maka ia akan mempunyai rasa bersalah, bersalah dan kotor, dan perasaan tersebut akan terus berlanjut hingga ia dilahirkan, yang di mana lama kelamaan jiwanya akan terusik. Maka dari itu, perlu menggeser sudut pandang yang menganggap bahwa solusi terbaik untuk korban pemerkosaan adalah melakukan aborsi.

Melihat rumitnya hubungan aborsi dan pemerkosaan dalam UU No. 36, khususnya Pasal 75 Ayat 2B, maka penulis terdorong untuk menulis artikel untuk pengkajian lebih dalam dengan judul “Tinjauan Yuridis Aborsi Akibat Pemerkosaan Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia.”

Metode Penelitian

Dalam aspek metodologi penelitian, penulis memilih pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan-peraturan yang ada dalam hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis

¹ Kusmaryanto, C.B. (2005). *Tolak Aborsi, Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 67.



normatif adalah metode penelitian yang mengevaluasi hukum sebagai aturan yang dianggap sesuai atau hukum yang tertulis. Sumber data hukum sekunder mencakup hasil-hasil dari penelitian sebelumnya, literatur referensi, dan artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Aborsi Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Aborsi yang juga dikenal sebagai pengguguran kandungan dalam konteks kedokteran, adalah pengeluaran hasil konsepsi, yaitu penyatuan sel telur dan sel sperma, sebelum janin memiliki kesempatan untuk hidup di luar rahim. Ini menandai akhir kehidupan janin sebelum memulai perkembangan. Secara klinis, aborsi disebut *Aboutus Imminens* (keguguran yang mengancam), *Aboutus Incipiens* (keguguran yang sedang berlangsung), *Aboutus Incompletus* (keguguran yang tidak lengkap), *Aboutus Completus* (keguguran yang lengkap), *Missed Abortion* (keguguran yang tertunda), dan *Aboutus Habitualis* (keguguran berulang).

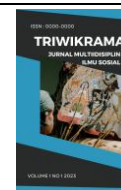
Hak Asasi Manusia (HAM) pada umumnya berakar dari sejarah panjang dengan latar belakang budaya Barat dan mencapai puncaknya dalam *Universal Declaration Of Human Rights* yang ditandatangani oleh PBB pada 10 Desember 1948. Ini adalah sejarah perjuangan untuk mengakui dan melindungi semua hak asasi manusia. Dalam interaksi antar bangsa, HAM menjadi isu global, dan keberhasilan suatu bangsa atau negara sering diukur dari sejauh mana mereka melindungi hak-hak warganya.

Kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, adalah salah satu bentuk kejahatan yang merendahkan martabat manusia dan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kehamilan akibat pemerkosaan sangat merugikan korban dan dapat menyebabkan trauma psikologis. Oleh karena itu, tidak jarang dilakukan pengguguran kandungan sebagai upaya terapi untuk membantu korban. Namun, pertanyaannya adalah apakah tindakan ini benar-benar akan menyelesaikan masalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dari sudut pandang moral, sulit untuk membiarkan seorang ibu mengandung jika kehamilannya tidak diinginkan, terutama jika hasil dari pemerkosaan atau jika janin tersebut memiliki cacat fisik yang parah. Di sisi lain, dari perspektif agama, hampir semua agama melarang pengguguran kandungan tanpa alasan medis yang jelas.

Tidak ada laporan resmi tentang jumlah aborsi yang terjadi di Indonesia. Jumlah aborsi setiap tahun berkisar antara 75.000 hingga 1 juta, menurut beberapa penelitian. Bahkan, menurut data dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKPI), diperkirakan ada sekitar 1 juta aborsi per tahun. Jumlah aborsi yang dilakukan pada tahun 2012 mencapai 2,4 juta, menurut BKKBN. Meskipun perkiraan tentang jumlah aborsi bervariasi, satu hal yang jelas adalah bahwa aborsi adalah realitas di masyarakat dan sangat besar untuk diabaikan. Aborsi yang dilakukan tanpa standar medis yang tepat meningkatkan tingkat kematian ibu dan cacat pada bayi. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa, meskipun aborsi umumnya dianggap sebagai tindakan, aborsi dianggap sebagai suatu kebutuhan di tengah masyarakat, meskipun secara umum dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma, etika, dan hukum agama.

B. Pengaturan mengenai Tindakan aborsi akibat pemerkosaan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009

Dalam pasal UU No. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, persoalan aborsi diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, aborsi hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 75(2) di atas. Karena alasan seperti rasa malu, tabu, keuangan, keluarga berencana atau kegagalan kontrasepsi. Undang-



undang hanya memberikan ruang bagi aborsi, yang dapat dilakukan karena alasan-alasan tersebut di atas.

Menurut Pasal 75, aborsi tidak bisa dilakukan dengan sendirinya bahkan jika alasan-alasan yang mendukung aborsi telah terpenuhi. Hal ini karena Pasal 75 ayat (3) mengamanatkan bahwa aborsi seperti yang disebutkan dalam ayat 2 hanya boleh dilakukan setelah melalui konsultasi dan/atau konseling sebelum tindakan dan konseling pasca-tindakan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. Dengan demikian, aborsi dianggap setara dengan perbuatan pembunuhan. Oleh karena itu, penganut agama ini sangat menentang aborsi. Mereka berpendapat bahwa melegalkan aborsi bertentangan dengan agama. Di sisi lain, kelompok pendukung mengatakan bahwa korban pemerkosaan, terutama yang dilakukan oleh saudara sedarah, sudah mengalami stres dan beban yang cukup besar, sehingga jika beban perempuan korban pemerkosaan bertambah karena adanya pemerkosaan, hal tersebut tidak etis. Seorang anak yang tidak diharapkan oleh korban pemerkosaan.

Setelah dilakukan uji materi, UU No. Pasal 36 Pasal 75 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya ayat 2 memberikan ruang bagi korban aborsi untuk melakukan aborsi. Ketentuan ini mengatur bahwa kehamilan akibat perkosaan dapat menimbulkan trauma psikologis pada korbannya dan dapat diaborsi. Pasal ini tidak mendefinisikan apakah perkosaan merupakan perkosaan inses, namun perlu diperhatikan bahwa pasal ini mengatur batasan bahwa perkosaan akan menimbulkan trauma psikologis pada korbannya.

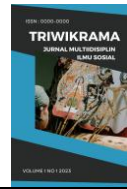
Dalam hal perkosaan inses, dapat juga digunakan alasan-alasan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat 1, yang menyatakan bahwa aborsi juga dapat dilakukan karena adanya tanda-tanda darurat medis yang terdeteksi pada awal kehamilan, tanpa memperhatikan apakah ada atau tidak. ancaman terhadap nyawa ibu dan/atau janin yang mempunyai kelainan penyakit, kelainan genetik, dan/atau kelainan bawaan sejak lahir atau tidak dapat diperbaiki, sehingga menyulitkan bayi untuk bertahan hidup di luar kandungan. Bagi anak yang lahir dari hasil inses, kemungkinan anak tersebut menjadi cacat sangat tinggi. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan kemungkinan inses menyebabkan kecacatan pada anak bisa mencapai 50%. Artikel ini tidak mendefinisikan apakah pemerkosaan tersebut merupakan pemerkosaan inses. Cacat yang disebutkan dalam artikel ini merupakan cacat permanen yang membuat bayi sulit bertahan hidup di luar kandungan.

Seperti halnya teori pertanggungjawaban pidana, KUHP juga menekankan bahwa perbuatan pihak yang melakukan aborsi patut dikenai sanksi pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana melanggar aturan dan harus memikul tanggung jawab pidana. Pasal 1 ayat 1 KUHP mengatur bahwa *"suatu perbuatan tidak boleh dipidana kecuali sepanjang ditentukan oleh hukum pidana yang berlaku."* Ini semua tentang teori pidana, yang diperlukan untuk memahami sifat dan dasar hukum pidana.

C. Tinjauan Hukum Aborsi Perkosaan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan Kaitannya dengan HAM

Teori perlindungan hukum juga menjelaskan bahwa Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu negara melindungi hak-hak warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara. Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan hak asasi manusia. Negara yang diatur oleh hukum tanpa perlindungan hak asasi manusia akan kehilangan makna dan legitimasi negara yang diatur oleh hukum. Tanpa perlindungan hak asasi manusia oleh negara hukum, dan tirani pribadi akan muncul egoisme. Perlindungan hak asasi manusia mencakup dua aspek, yaitu sarana pencegahan dan sarana tindakan, yang berkaitan dengan teori hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU tersebut, hak asasi manusia adalah sebagai berikut: "HAM adalah seperangkat hak yang



melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anugerah alam yang dihormati, dilestarikan, dan dilindungi oleh bangsa, hukum, pemerintah, dan oleh semua orang, demi kehormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.” martabat manusia.”

Setelah Perang Dunia II dan berdirinya PBB pada tahun 1945, hak asasi manusia menjadi topik penting. Hak Asasi Manusia dipahami sebagai hak kodrati dan realitas sosial universal yang tidak dapat dielakkan. Hak Asasi Manusia dapat dikatakan sebagai hak yang melekat pada kodrat kita sebagai manusia, yang tanpanya kita tidak akan dapat hidup sebagai manusia. Masyarakat menikmati hak ini hanya karena mereka adalah manusia, bukan karena negara atau masyarakat telah memberikannya kepada mereka.

Setiap orang berhak atas hak untuk hidup, serta hak untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupannya, menurut Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999, Ayat 1. Menurut ketentuan ini, hak untuk hidup adalah hak asasi yang diberikan kepada seseorang sebagai anugerah Tuhan. Tuhan memberi manusia tanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang baik. Ini termasuk menjaga dan melindungi diri dari semua penyakit yang dapat membahayakan diri atau keselamatannya.

SARAN

Aborsi adalah isu yang mengundang beragam pandangan dan perdebatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, terdapat kebutuhan untuk memahami lebih mendalam mengenai aborsi dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), moralitas, dan perundang-undangan. Sejumlah saran diajukan untuk mengatasi kompleksitas serta perdebatan seputar aborsi di Indonesia, termasuk peningkatan pendidikan seksual, mendorong debat terbuka, pertimbangan perubahan dalam peraturan hukum, penekanan pada kesehatan dan keamanan, konsultasi dengan ahli, perlindungan HAM, dukungan psikologis, serta penelitian lebih lanjut tentang prevalensi aborsi. Upaya kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, dianggap sebagai kunci untuk mencari solusi yang lebih baik terkait isu aborsi ini.

KESIMPULAN

Aborsi adalah tindakan pengakhiran kehidupan janin sebelum memiliki kemampuan untuk hidup di luar rahim, dengan berbagai istilah klinis yang menggambarkan jenis aborsi. Hak Asasi Manusia (HAM), yang berakar dari sejarah panjang dengan pengaruh budaya Barat dan ditegaskan dalam Universal Declaration Of Human Rights tahun 1948, menekankan perlunya perlindungan hak asasi manusia secara global. Kasus kehamilan akibat pemerkosaan memunculkan perdebatan moral dan agama terkait pengguguran kandungan. Meskipun tidak ada data resmi yang mencatat jumlah aborsi di Indonesia, praktik ini tampaknya menjadi kebutuhan dalam masyarakat, meskipun kontroversial secara normatif, etika, dan agama. Praktik aborsi juga berisiko pada kesehatan ibu dan bayi jika tidak dilakukan dengan standar medis yang benar. Semua ini mencerminkan kompleksitas dan perdebatan seputar aborsi dalam konteks hukum, HAM, moral, dan agama.

Selain itu, pasal 299, 246-349 KUHP mengatur aborsi. Rumusan KUHP tidak memungkinkan pelaksanaan aborsi. Berdasarkan pasal 75 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009, kehamilan korban perkosaan, termasuk perkosaan inses, yang menyebabkan trauma psikis dapat dianggap sebagai indikasi medis untuk melakukan aborsi. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, tinjauan hukum aborsi akibat perkosaan berkaitan dengan HAM menunjukkan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan tuntutan individu atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.



REFERENSI

- Fadli, I. (2022). Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam). *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 559–570. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art8>
- Raffi, M., & Juarsa, E. (2023). *Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia*. 43–48.
- CB. Kusmaryanto, SCJ. (2002). *Kontroversi Aborsi*. Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia
- Ekotama, Suryono. (2001). *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta:Universitas Atmajaya
- Anggara Bayu, “Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Saraswati* 03 (2021): 83–104.
- Bastianto Nugroho, “Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana & Kesehatan”, *Jurnal Fakultas Hukum Tulung Agung* 2, No. 2 (2021): 4.
- Nugroho, “Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana & Kesehatan”, *Jurnal Fakultas Hukum Tulung Agung* 2, No. 2 (2021): 4.
- Rahmi Yuningsih, “Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Info Singkat Kesejahteraan”, *Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini* VI No. 16 (2014): 9.
- Siti Rochayati, “Legalitas Tindakan Abortus Provocatus Oleh Korban Perkosaan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang* 16, No. 1 (2018): 76.
- Widowati, “Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia”, *Jurnal YUSTITIABELEN* 6, No. 2 (2020): 16–35.